

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2024

Kpt 1783 Tahun 2024, 235 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye; ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 517/PL.02.4-BA/3202/2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 tentang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah, dengan UU Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 adalah di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dikecualikan di tempat/lokasi: a. Jalan sepanjang area perkantoran, asrama, komplek TNI dan POLRI; b. Jalan sepanjang area perkantoran pemerintahan, dan penyelenggara Pemilu; c. Jalan sepanjang area pendidikan; d. Jalan sepanjang area perkantoran BUMN dan BUMD; e. Jalan sepanjang area pelayanan kesehatan; f. Jalan sepanjang area tempat ibadah; g. Area Fasos dan Fasum yang sudah diserahkan dan menjadi aset Pemda; h. Jalan sepanjang area PT KAI; i. Fasilitas Jembatan; j. Ruas Jalan Jajaway Palabuhanratu (Lapangan Cangehgar sampai Kantor Pengadilan); k. Sepanjang Area Exit Toll. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 228 hlm.